

Membangun Komunitas Peduli : Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Strategi Pencegahan KDRT Di KEP Bangun Tani Asih (Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kalurahan Bangunjiwo)

Niken Wahyuning Retno Mumpuni¹

¹ Prodi,Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,Indonesia

e-mail: 1nikenmumpuni@gmail.com

ABSTRAK. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang kompleks, khususnya di masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Faktor ketimpangan ekonomi dan ketergantungan finansial, terutama pada perempuan, sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Data di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa kasus KDRT masih tinggi, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Upaya penanganan yang hanya mengandalkan pendekatan hukum belum cukup efektif tanpa disertai strategi yang menyentuh akar permasalahan, yaitu ketahanan ekonomi keluarga. Tulisan ini membahas program *Membangun Komunitas Peduli* sebagai strategi berbasis komunitas dalam pencegahan dan penanggulangan KDRT melalui pemberdayaan ekonomi dan edukasi sosial. KEP Bangun Tani Asih, sebagai komunitas berbasis pertanian, memiliki potensi untuk dikembangkan dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi keluarga sekaligus menekan angka KDRT. Program pengabdian masyarakat ini mengedepankan pendekatan partisipatif, edukatif, dan produktif melalui sinergi antara pemberdayaan ekonomi, pendampingan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dukungan pemerintah kalurahan turut memperkuat keberlanjutan program, sehingga diharapkan terbentuk komunitas peduli yang mampu menciptakan keluarga mandiri, setara, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, program ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan sosial dan nasional melalui penciptaan lingkungan masyarakat yang aman, adil, dan harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan program berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, lembaga sosial, serta aparat penegak hukum. Metode yang digunakan mencakup edukasi, pendampingan korban, serta penyediaan layanan pengaduan dan rehabilitasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan kesadaran, mencegah terjadinya KDRT, serta memberikan perlindungan lebih efektif bagi korban. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi yang efektif dalam menangani dan mencegah KDRT, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

KATA KUNCI: KDRT; Pencegahan; Komunitas; Pendampingan; Penanggulangan.

ABSTRACT Domestic violence (DV) is a complex social problem, particularly in low- and middle- income communities. Economic inequality and financial dependency, particularly among women, often trigger violence. Data from the Special Region of Yogyakarta (DIY) shows that domestic violence cases remain high, with the majority of victims being women. Efforts to address this issue solely relying on legal approaches are ineffective without strategies that address the root of the problem, namely family economic resilience. This paper discusses the Building a Caring Community program as a community-based strategy for preventing and addressing domestic violence through economic empowerment and social education. KEP Bangun Tani Asih, as an agricultural community, has the potential to be developed to strengthen family socio-economic resilience while simultaneously reducing domestic violence rates. This community service program prioritizes a participatory, educational, and productive approach through a synergy between economic empowerment, victim assistance, and increased public awareness. Support from the village government also strengthens the program's sustainability, thus hopefully forming a caring community capable of creating independent, equal and violence-free families. Thus, this program is expected to make

a real contribution to social and national resilience by creating a safe, just, and harmonious community environment. This study aims to design and implement a community-based program that involves various elements of society, such as community leaders, social institutions, and law enforcement officers. The methods used include education, victim assistance, and the provision of complaint and rehabilitation services. The results obtained indicate that active community participation in this program can increase awareness, prevent domestic violence, and provide more effective protection for victims. Thus, a community-based approach is an effective strategy in handling and preventing domestic violence, creating a safer and more harmonious environment

KEYWORDS: *Domestic Violence; Prevention; Community; Support; Response*

1. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jenis tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi korbannya[1]. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan fisik bahkan psikis seseorang. Kekerasan merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang merasa berkuasa kepada seseorang yang dipandang lemah, dengan kekuatannya tersebut seseorang atau kelompok tersebut secara sengaja dapat melakukan kekerasan secara fisik maupun non-fisik sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada individu yang dianggap lemah. Kekerasan secara umum dapat menyebabkan berbagai dampak, diantaranya dampak psikologis. Dampak psikologis dari kekerasan biasanya menimbulkan perilaku tidak nyaman berupa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan peristiwa tersebut dapat terjadi kembali pada dirinya, kesedihan, bahkan emosi yang tidak stabil. Selain dampak psikologis seseorang yang terganggu akibat kekerasan, terdapat juga dampak yang paling mudah ditemui yaitu pada fisik korban kekerasan. Kondisi fisik seseorang tidak dapat ditutupi jika memang pernah mengalami kekerasan. Luka fisik akibat kekerasan terhadap seseorang dapat hilang setelah beberapa waktu. Tetapi akan muncul perubahan-perubahan lain yang di alami, mulai dari tidur tidak teratur, perubahan pola makan, hingga respons terhadap suatu ancaman secara berlebihan[2].

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kasus yang dilaoprkan dengan kenyataan seperti permukaan gunung es, yang terlihat sedikit, namun bila dikuat lebih dalam datanya semakin banyak. Sebab menyempaikan kasus ini ke publik menjadi aib keluarga. Upaya pencehanan kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai pendekatan. Membangun komunitas peduli terhdap pencegahan dan penanggulangan KDRT dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan proses asesment terhadap kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat diajarkan membangun kesadaran peningkatan kualitas rumah tangga, dengan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari pemahaman dan implementasinya dalam keluarga[3].

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Provinsi di Indonesia tidak lepas dari isu kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih banyak terjadi di DIY, perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Data BPS menjelaskan pada tahun 2023 tercatat 1.187 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian bulan Januari hingga pertengahan tahun tercatat ada 578 korban kekerasan. Mayoritas kasus kekerasan menimpa Anak pada rentang usia 0-17 tahun yang berjumlah 226 kasus. Sebagian besar korban kekerasan yang tercatatkan berstatus belum menikah, dan statusnya tidak bekerja, dimana didalamnya juga termasuk pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga[4].

Pendampingan dan penyuluhan hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kalurahan Bangunjiwo merupakan inisiatif yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan masyarakat setempat. Kalurahan Bangunjiwo menjadi fokus

karena adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan pemahaman tentang KDRT yang selama ini belum mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai isu tersebut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Pendampingan dan Penyuluhan Hukum yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para tokoh masyarakat dengan harapan dapat membentuk masyarakat yang lebih peduli, responsif, dan aktif dalam menanggulangi KDRT. Pendampingan hukum menjadi langkah awal yang krusial dalam membantu masyarakat Kalurahan Bangunjiwo untuk memahami dampak KDRT dan cara-cara penanggulangannya. Para tokoh masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Melati memainkan peran sentral dalam memastikan informasi yang disampaikan memiliki dampak positif dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendampingan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyediaan literatur hukum, pertemuan tatap muka dengan masyarakat, hingga penyebaran informasi melalui media lokal[5].

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi permasalahan serius di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 638 laporan kasus KDRT. Dari jumlah tersebut, 94% korban adalah perempuan, sementara 6% sisanya adalah laki-laki[6]. Pada tahun 2023, tercatat 1.187 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY. Dari jumlah tersebut, 40% merupakan kasus KDRT, sementara 60% sisanya adalah kasus non-KDRT. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik (409 korban), diikuti oleh kekerasan psikis (397 korban), dan kekerasan seksual (318 korban). Kekerasan terhadap istri menduduki posisi tertinggi dengan 415 korban, disusul oleh kekerasan terhadap anak sebanyak 407 korban[4]. Faktor-faktor yang memicu terjadinya KDRT di DIY antara lain adalah masalah ekonomi dan perselingkuhan. Masalah ekonomi sering menjadi pemicu utama, terutama di wilayah kabupaten, sementara perselingkuhan lebih sering terjadi di wilayah kota[7]. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi pencegahan dan pemberdayaan keluarga. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan kasus kekerasan melalui berbagai saluran yang tersedia, seperti aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan hotline UPT P2TP2A di nomor 08112857799[8]. Meskipun demikian, edukasi anti-kekerasan berbasis gender perlu ditingkatkan dan dilakukan sejak dini, terutama di kalangan anak-anak dan pelajar, untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan di masa mendatang.

Kalurahan Bangunjiwo merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Bangunjiwo memiliki luas wilayah 1543,4320 Ha yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 19 (sembilan belas) pedukuhan dan 146 rukun tetangga. Kalurahan Bangunjiwo terletak di Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalurahan Bangunjiwo sebanyak 30.074 jiwa yang tersebar di 19 padukuhan dan 146 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.278 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14.796 jiwa.

Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian kalurahan melalui kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret kalurahan, hubungan kelembagaan dan kalender musim. Daftar masalah secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

KEP Bangun Tani Asih sebagai salah satu komunitas berbasis pertanian memiliki potensi sosial dan ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Melalui program pengabdian ini, diharapkan tercipta sinergi antara upaya pencegahan KDRT dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya Perempuan guna menciptakan keluarga yang lebih mandiri, setara, dan bebas kekerasan. Program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat KEP Bangun Tani Asih dalam mencegah KDRT melalui pendekatan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan produktif. Dengan memberdayakan ekonomi komunitas, khususnya perempuan, maka keluarga akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi dan menghindari siklus kekerasan rumah tangga. Dukungan dari Pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan satu hari, tetapi menjadi pemicu untuk program berkelanjutan, seperti pendampingan lanjutan atau pembentukan komunitas peduli pencegahan KDRT.

Membangun komunitas yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan KDRT menjadi langkah strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat dapat berperan dalam memberikan edukasi, mendukung korban, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun sistem pendukung bagi korban, serta mengembangkan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan terpercaya. Tulisan ini akan membahas konsep, strategi, serta implementasi program berbasis komunitas dalam upaya mencegah dan menangani kasus KDRT di lingkungan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan aktif berbagai pihak, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis bagi setiap individu.

Dalam konteks ketahanan nasional, program Membangun Komunitas Peduli: Program Pencegahan dan Penanggulangan KDRT di Lingkungan Masyarakat memiliki nilai-nilai yang berkontribusi terhadap ketahanan sosial dan nasional secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa nilai ketahanan nasional yang terkait:

1.1. Ketahanan Sosial-Budaya

KDRT dapat merusak struktur keluarga dan nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi masyarakat. Dengan membangun komunitas yang peduli dan responsif terhadap kasus KDRT, program ini membantu memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan budaya saling peduli, serta mendorong norma-norma sosial yang mendukung kesetaraan dan kesejahteraan keluarga.

1.2. Ketahanan Hukum

Penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku KDRT dan perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari ketahanan nasional dalam aspek hukum. Program ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka serta mendukung pelaksanaan regulasi yang ada, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

2. Metode

Berikut tahapan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat :

2.1. Tahap Persiapan

Studi Pendahuluan dan Pemetaan Masalah

- a. Melakukan survei dan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait untuk memahami kondisi KDRT di wilayah sasaran.
- b. Mengidentifikasi faktor penyebab utama KDRT serta hambatan dalam penanganannya.

2.2. Tahap Pelaksanaan Program

a. Edukasi dan Sosialisasi Seminar dan Workshop Kesadaran KDRT

- 1) Mengadakan seminar dan diskusi bersama masyarakat tentang bahaya KDRT dan cara mencegahnya.

- 2) Memberikan pelatihan komunikasi efektif dalam keluarga dan resolusi konflik tanpa kekerasan.
- b. Penyuluhan Hukum dan Hak Korban KDRT
 - 1) Mengundang ahli hukum untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait KDRT.
 - 2) Mendukung masyarakat mengenai cara melaporkan kasus KDRT dan mendapatkan bantuan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian telah dilaksanakan di Kalurahan Bangunjiwo pada tanggal 10 September 2025. Dihadiri oleh pengurus dan anggota organisasi Kelompok Ekonomi Petani (KEP) Bina Tani Asih Kalurahan Bangunjiwo. Dihadiri 30 peserta, yang terdiri dari pengurus dan anggota KEP Bina Tani Asih. KEP Bangun Tani Asih sebagai salah satu komunitas berbasis pertanian memiliki potensi sosial dan ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Melalui program pengabdian ini, diharapkan tercipta sinergi antara upaya pencegahan KDRT dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya Perempuan guna menciptakan keluarga yang lebih mandiri, setara, dan bebas kekerasan. Program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat KEP Bangun Tani Asih dalam mencegah KDRT melalui pendekatan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan produktif. Dengan memberdayakan ekonomi komunitas, khususnya perempuan, maka keluarga akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi dan menghindari siklus kekerasan rumah tangga.

Materi yang dibuat oleh narasumber disampaikan dengan sangat baik menggunakan bahasa yang menarik dan tentunya mudah dimengerti oleh masyarakat. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya adalah :

- a. Peraturan dan Kebijakan tentang KDRT
- b. Pengertian KDRT
- c. Ruang lingkup KDRT dalam Pasal 2 UU KDRT
- d. Ancaman Hukum dalam UU PKDRT
- e. Penanganan KDRT bagi para korban
- f. Tips mencari pertolongan bagi korban KDRT
- g. Upaya pencegahan KDRT

Menurut pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- b. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- c. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Faktor-faktor terjadinya Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu[9] :

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam Masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga Ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaikan harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- d. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk Kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.

Kehidupan dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, perbedaan prinsip, dan lain sebagainya[10].



Gambar 1. Persiapan dan Pemberian materi penyuluhan. (a-e). Foto bersama seluruh peserta. (f)

4. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan faktor utama pemicu berupa ketimpangan ekonomi dan permasalahan sosial keluarga. Pendekatan hukum semata terbukti belum mampu menyelesaikan akar permasalahan tanpa diiringi dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan dukungan komunitas. Program Membangun Komunitas Peduli di KEP Bangun Tani Asih menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif, edukatif, dan produktif dapat menjadi strategi efektif dalam pencegahan serta penanggulangan KDRT. Melalui pemberdayaan ekonomi, khususnya perempuan, keluarga menjadi lebih mandiri dan tangguh menghadapi tekanan sosial-ekonomi, sehingga risiko terjadinya kekerasan

dapat ditekan. Dukungan pemerintah kalurahan menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan program, tidak hanya sebatas kegiatan sementara, melainkan sebagai langkah strategis menuju pembentukan komunitas yang peduli, setara, dan harmonis. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ketahanan keluarga, ketahanan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdi mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membiayai kegiatan ini. Pengabdi dan tim mengucapkan banyak terimakasih kepada mitra Unjaya yaitu Kalurahan Bangunjiwo dan KEP Bangun Tani Asih yang telah memfasilitasi pengabdi dan tim untuk melakukan penyuluhan dengan tema KDRT. Pengabdi juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Jenderal Achmad Yani yang telah memberikan bantuan dana untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] S. Nanang Meiske Kamba, N. Mohamad Kasim, and T. Semiaji, "Penguatan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah KDRT Desa Mohiyolo Kabupaten Gorontalo," *Trubus Semiaji I*, vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2023.
- [2] M. H. Angga Pratama Sinaga, M. Chaerul Rizky, and F. Rafianti, "Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai," *J. Soc. Responsib. Proj. by High. Educ. Forum*, vol. 4, no. 2, pp. 123–128, 2023, doi: 10.47065/jrespro.v4i2.4534.
- [3] M. Julijanto, Anwaruddin, Lisma, and M. Damayanti, "Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kopen RT 03 RW 07 Ngadirejo Kartasura," *Annu. Conf. Community Engagem.*, pp. 209–217, 2018.
- [4] DP3AP3 DIY, "578 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ditangani di DIY selama Bulan Januari-Juni 2024," DP3AP3 DIY. Accessed: Feb. 05, 2025. [Online]. Available: <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/blog/578-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Bulan-Januari-Juni-2024>
- [5] M. Muhammad Amin, "Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah," *BAKTIMAS J. Pengabdi. pada Masy.*, vol. 5, no. 4, pp. 518–526, 2023.
- [6] "638 Kasus KDRT Dilaporkan di DIY Sepanjang 2022, 38 Kasus Dialami Laki-Laki | kumparan.com." Accessed: Feb. 05, 2025. [Online]. Available: <https://kumparan.com/pandangan-jogja/638-kasus-kdrt-dilaporkan-di-diy-sepanjang-2022-38-kasus-dialami-laki-laki-1zWnpyohzPE>
- [7] W. D. Khoriyati and M. P. Gunarto, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta," UGM, 2017. [Online]. Available: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/127772>
- [8] E. A. Rusqiyati, "Dinas: Kasus KDRT di Kota Yogyakarta cenderung turun - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta," Antara News. Accessed: Feb. 05, 2025. [Online]. Available: https://jogja.antaranews.com/berita/463216/dinas-kasus-kdrt-di-kota-yogyakarta-cenderung-turun?utm_source=chatgpt.com
- [9] R. Alimi and N. Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *J. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, p. 211, 2021, doi: 10.24198/jppm.v2i2.34543.
- [10] E. Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Deleg. J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 39–51, 2018.